

PENULISAN SKRIPSI

PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI PANTAI KAMPUNG URUMB DISTRIK SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE



Diajukan oleh :

Andrew Gracianser Yukogama

N P M : 200513814
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI PANTAI KAMPUNG URUMB DISTRIK SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE



Diajukan oleh :

Andrew Gracianser Yukogama

N P M	:	200513814
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pertanahan dan Lingkungan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal 29 Januari 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo, S.H, LL.M." It is written in a cursive style with a long horizontal flourish at the end.

FX. Endro Susilo, S.H, LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN
PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI PANTAI KAMPUNG URUMB
DISTRIK SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Februari 2024

Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Pengaji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Emma Christiani, S.H., M.Hum.

Motto

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.


Yakobus 1:12



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebesaran-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI PANTAI KAMPUNG URUMB DISTRIK SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE”. Penulisan ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, inspirasi dan motivasi hingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kebaikan-Nya telah memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. FX. Endro Susilo, S.H, L.LM. Selaku dosen pembimbing penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, yang sabar dalam memberikan bimbingan, saran, nasihat dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua Orang Tua penulis, Alm. Irianto Sabar Gattang dan Serly yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat serta mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini hingga selesai.

- 
5. Saudara Kandung dan Oma penulis, Caesar Putra Gattang dan Yuli Kondolele yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
 6. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis
 7. Nathasya Narulita Ardana Sekeon yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 8. Teman-teman dari “Kontrakkan Hukum” yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, dan masukan-masukan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 9. Teman-teman dari “Tim Abal-Abal” yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan masukan-masukan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 10. Sahabat-sahabat saya yang selalu setia ketika suka maupun duka terdiri dari Thyo Brahmana Putra, Cristover, Valentino Dio Rafael Siagian dan Matias Almeyda Simangunsong.
 11. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan dedikasi dan ketulusannya membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/sripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses penulisan hukum ini sehingga penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Penulis



Andrew Gracianser Yukogama



ABSTRACT

The title of the legal writing in this research is Overcoming Environmental Damage Due to Illegal Sand Mining Activities at Kampung Urumb Beach, Semangga District, Merauke Regency. The problem in this research is environmental damage due to illegal sand mining on the beach. This article uses an empirical writing method where the writing pays attention to social facts in the field. The results of this research are that the Merauke Regency Environmental Service has carried out 2 of the 4 stages of mitigation in accordance with Article 53 paragraph (2) UUPPLH, namely providing warning information about pollution and/or environmental damage to the community and stopping sources and/or environmental damage. The conclusion of this research is that the Merauke Regency Environmental Service in dealing with Environmental Damage Due to Illegal Sand Mining Activities in Urumb Village, Semangga District, Merauke Regency is good but not yet optimal. The author has a suggestion, namely for the Environmental Service to carry out strict supervision and control, to open up alternative livelihoods for communities involved in illegal mining and to ensure the status of Urumb Beach's Ulayat Rights.

Keywords : Illegal sand mining, Environmental damage control.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENULISAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
<i>Motto</i>	iii
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Pertambangan Pasir Pantai Ilegal.....	20
1. Pengertian Pertambangan Pasir.....	20
2. Wilayah Pertambangan.....	23
3. Perizinan Pertambangan	26
4. Pertambangan Ilegal	31
B. Kerusakan Lingkungan Hidup	32
1. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup.....	32
2. Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup	33

3. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	36
C. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Pantai Ilegal Di Pantai Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke	37
1. Potret Pertambangan Pasir di Pantai Urumb	37
2. Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal di Pantai Urumb	42
3. Dampak Pertambangan Pasir Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Pantai Urumb.....	43
4. Instansi Terkait dengan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Pantai Urumb.....	44
5. Langkah Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Pantai Urumb oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke	46
6. Kendala yang Dihadapi dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Pantai Urumb oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke.	51
BAB III PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Wawancara dengan Instansi Terkait

Lampiran 3 Kondisi Pantai Urumb



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

